

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 144/Pdt.G/2022/PTA Bdg**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

**Aap Apriana bin Dede Herdiana**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sirnaraga, RT.007 RW.007, Kelurahan Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;

**Iki Prapanca bin Dede Herdiana**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kamurang Rt.002 RW.11, Kelurahan Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada Yaman Suryaman, S.H., M.H. dan Darwan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. R.E. Marta Dinata No. 87/89, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjar Nomor 201/K/III/2022/PA.Bjr tanggal 25 Maret 2022, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding;

melawan

**Yanto Hendarto bin Endang Romli**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkar Banjar RT.005, RW.001, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

**Deni Aryadi bin Endang Romli**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkar Siluman, RT.28, RW. 013, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

**Ayu Kumaladewi binti Endang Romli**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkar Banjar RT.003, RW.017, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada Yuliana Surya Galih, S.H., M.H., dan Amir Hussein Saleh, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lingkungan Cikabuyutan Timur Gang Sekawan Nomor 511 Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjar Nomor 235/K/IV/2022/PA.Bjr tanggal 12 Maret 2022, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUKPERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 15 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat sebagai Para Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr.

tanggal 25 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat sebagai Para Terbanding pada tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 25 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 1 April 2022;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding menyampaikan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar (*Judex Factie*) sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar (*Judex Factie*) dalam memeriksa dan/atau mempertimbangkan dan/atau memutuskan perkara *a quo* (putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr, tidak menerapkan dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum acara formil dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, atau setidaknya salah dalam menerapkan suatu ketentuan hukum acara formil dan/atau ketentuan hukum yang berlaku;
- Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjar (*Judex Factie*) tidak mampu menegakan azas "*Res Judicata Proveritate Habetur*" dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan/atau Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan/atau perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat;

2. Menetapkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas II B Banjar atas perkara Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili sendiri;
4. Memutuskan dan menetapkan bahwa baik Pembanding/Penggugat maupun Tergugat/Terbanding adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah IBU AAY EDAH dan Almarhumah IBU MIMIN dan begitu juga Almarhumah IBU AAY EDAH dan Almarhumah IBU MIMIN adalah ahli waris dari Almarhumah IBU WATMINAH;
5. Memutuskan dan menetapkan objek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar Persil/Blok di Jalan Cimaragas, asal persil Hak Milik Adat C.4563 P.83 D.1 sebagaimana surat ukur tertanggal 07 April 1982 No.996/1982 luas 662 M2 atas Nama NY. WARMINAH dengan batas-batasnya adalah:  
Utara : Jalan Cimaragas/Jalan Perintis Kemerdekaan;  
Barat : Gang;  
Selatan : Yanto Hendarto;  
Timur : Ajat/ Karwasih;  
Dan tanah berupa sawah yang terletak di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman, sebagai sawah Persil No. 112 SI Luas 1.162 m<sup>2</sup> atas nama NY. WATMINAH, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Utara : Bapak Surtiwa/Abidin;  
Barat : Ibu Kenjon;  
Selatan : Jalan Batulawang;  
Timur : Solokan Cibeber;  
adalah merupakan objek warisan yang harus dibagikan;
6. Menghukum Termohon banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 12 April 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A24/1178/Hk.05/IV/2022 tanggal 12 April 2022;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. karena menurut Terbanding *Judex Facti* Pengadilan Agama Banjar telah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 15 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, berkenan untuk memutus perkaradengan amar putusan sebagai berikut;

#### MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat;
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 15 Maret 2022 Perkara Nomor. 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. yang dimohonkan Banding tersebut.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 12 Januari 2022, Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 701/Pdt.G/ 2021/PA.Bjr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 22 April 2022;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 21 April 2022 Kuasa Para Terbanding telah melakukan *inzage*, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr tertanggal 21 April 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Juni 2022 dengan Nomor 144/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar dengan Surat Nomor: W10-A/606/Hk.05/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 25 Maret 2022 dan pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 15 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, dihadiri oleh para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak Para Penggugat dan Para Terbanding adalah Para Tergugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding pada tingkat pertama dan tingkat banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Muhamad Hasan, S.H, sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 15 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim

Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;m

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 701/Pdt.G/2021/PA.Bjr. tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 06 Juni 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Defrialdi, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 +                                 |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**